



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXX** Kabupaten Kediri,, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua anak tersebut yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** telah melangsungkan perkawinan pada 27 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah menikah orangtua anak tersebut yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua suami **Pemohon** selama 6 tahun 8 bulan kemudian dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **XXXXXXXX**, perempuan, umur 17 tahun;
 2. **XXXXXXXX**, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa Ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari para keluarga serta pihak ketiga yang menyatakan keberatan dan mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXXX;
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan perwalian anak, akan tetapi menurut ketentuan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun belum dewasa, maka untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXXX maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dari anak tersebut maka Pemohon adalah wali dari anak kandung Pemohon;
8. Bahwa agar Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon di dalam dan di luar Pengadilan, maka Pemohon mohon agar dapatnya Pemohon ditunjuk/diangkat sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan atas alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon, NIK: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 06 Maret 2020, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXXX tanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXXX tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXXX tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan penghasilan nomor; XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B.SAKSI.

Saksi 1, XXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXX pada tanggal 27 Mei 2006, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun;
 2. XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXX pada tanggal 27 Mei 2006, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun;
 2. XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: XXXXXXX dikaruniai anak bernama telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun, namun XXXXXXX ayah kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP-Elektronik telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Kediri, sehingga dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2006 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013 karena sakit diabetes, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013 karena sakit diabetes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua anak pemohon yang masing-masing bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan Zulfa Elvano Putra, laki-laki, umur 12 tahun, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon dengan XXXXXXXX yang kini masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 surat Keterangan Penghasilan, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.300.000/ bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun;
 2. XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013 karena sakit diabetes;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk peralihan perwalian untuk pembagian waris atas nama orangtua almarhum XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun, maka hak-

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama (telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun dan XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Penitera Pengganti,

TTD

Lailiya Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
HHKL	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)